



**BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR : 50 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)  
KECAMATAN JANGKAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN  
2015 - 2019**

**BUPATI MERANGIN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dalam pembangunan desa di butuhkan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

PARAF KOORDINASI	
TGL: <i>10/10/2017</i> <i>M. L...</i> NIP.	KABAG: <i>H...</i> TGL: <i>10/10/2017</i> <i>Pur...</i> NIP.

b. Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, dipandang perlu melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan yang berkesinambungan dengan menyusun perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi di Kecamatan Jangkat.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin tahun 2015- 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan P\_erundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);


PARAF KOORDINASI	
	KABAG: TGL: 
NIP.	NIP.

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5717)

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

PARAF KOORDINASI

TGL:		KABAG:	
P.		TGL:	9.
		NIP.	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Merangin 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 04);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP) KECAMATAN JANGKAT KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015-2019.**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Bupati adalah Bupati Merangin
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu Perangkat Desa Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
6. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
7. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota,
8. Kawasan Perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang undangan.

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG: TGL: 
NIP.	NIP.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya di singkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk Periode 6 (enam) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ,selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Egaraang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/ kota selanjutnya di Sebut BAPPEDA adalah perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah pada lingkup Kabupaten/Kota.
12. Tim koordinasi Pembangunan kawasan Perdesaan selanjutnya di singkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.

21

PARAF KOORDINASI	
	KABAG : TGL : 21
NIP.	NIP.

13. Pihak ketiga adalah Pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
14. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
15. Pemerintah Pusat Adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang di bantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini ditetapkan, adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Merangin dalam melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menata ruang perdesaan guna tercapainya keseimbangan dan keharmonisan antara fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerinatahan, pelayanan sosial dan fungsi kawasan sebagai pusat ekonomi serta kawasan pertanian yang merupakan kegiatan utama dari masyarakat desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB III  
SISTEMATIKA**

**Pasal 3**

Sistematika RPKP, meliputi :

a. **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Sasaran.
- 1.4. Ruang Lingkup Kegiatan.

b. **BAB II METODOLOGI RENCANA.**

- a. Kerangka Pikir.
- b. Metode Pelaksanaan Kegiatan.
- c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.
- d. Organisasi dan Personil.
- e. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.

c. **BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN.**

- 3.1. Proses Pemilihan dan Penetapan Kawasan Perdesaan.
- 3.2. Deliniasi dan Pusat Kawasan.
- 3.3. Fisik Dasar.
- 3.4. Sosial Budaya dan Kependudukan.
- 3.5. Ekonomi.
- 3.6. Sarana dan Prasarana.

d. **BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS KAWASAN.**

- 4.1. Proses Analisis Isu-Isu Strategis.
- 4.2. Potensi dan Masalah.
- 4.3. Klaster Komoditas dan Pendukung.
- 4.4. Penelaahan Dengan Dokumen Perencanaan.
- 4.5. Isu Strategis Kawasan Pedesaan.

e. **BAB V KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN.**

- 5.1. Analisis Konsep Pengembangan Kawasan.
- 5.2. Pengembangan Komoditas Unggulan.
- 5.3. Pengembangan Komoditas Pendukung.
- 5.4. Analisis Sinergisme.
- 5.5. Peta Jalan Pengembangan Kawasan.
- 5.6. Kebutuhan Program.

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG : TGL :
	
NIP.	NIP.

- f. BAB VI KEBERLANJUTAN PENGEMBANGAN KAWASAN.
  - 6.1. Kebutuhan Analisis Lanjutan.
  - 6.2. Kebutuhan Rencana Detail.
  - 6.3. Dukungan Pendanaan.
  - 6.4. Dukungan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat.
  - 6.5. Dukungan Sistem Informasi.
- g. BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.
  - 7.1. Kesimpulan.
  - 7.2. Saran.
- h. LAMPIRAN-LAMPIRAN.
  - 1. Lampiran 1 SK dan Ketetapan Wilayah.
  - 2. Lampiran 2 TKPKP

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG : TGL : 21
NIP. ....	NIP. ....

BAB IV  
PENYUSUNAN RPKP

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah Kabupaten dan lembaga lainya dan dapat dilaksanakan secara mandiri tim koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Merangin yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha dan produksi unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ( RPKP) sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) di jabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes).
- (4) RPKP Menjadi bagian dari dokumen RPJMD dan RPJMDes.

BAB V  
KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan perkebunan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas :
  - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan.
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan kawasan Perdesaan;
  - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan.
  - d. Dalam melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan

PARAF KOORDINASI	
YGL:	KABAG : TGL: 21
	NIP.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
KAWASAN PERDESAAN

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah, pemerintah Desa, dan /atau BUMDesa dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
- (2) Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  - d. Anggraan Pendapatan dan Belanja Desa ; dan
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan kawasan perdesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana RPKP.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Apabila terjadi penggantian pimpinan perangkat daerah, RPKP tetap berlaku dan tetap dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dokumen RPKP menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada Tanggal : 30.10 - 2017.

BUPATI MERANGIN

AL HARIS

aa

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	KABAG: TGL: 
NIP.	NIP.

Diundangkan di Merangin

Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH

  
SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR...58.

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN BUPATI MERANGIN**  
**NOMOR : TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)**  
**KECAMATAN JANGKAT KABUPATEN MERANGIN**  
**TAHUN 2015 - 2019**

**I. UMUM.**

Disamping pendekatan desa membangun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan pembangunan sebagian wilayah perdesaan melalui pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan mengingat perkembangan sebagian wilayah tidak secepat perkembangan wilayah lainnya, atau suatu kawasan memiliki potensi pertumbuhan yang cukup besar dan memerlukan dorongan ekstra dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pasal 83 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *rural-urban linkager*, pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, "pasar", dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berda dengan pendekatan Desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa.

Arahan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja daerah,

PARAF KOORDINATOR	
TGL:	KABUPATEN MERANGIN
	TGL:
NIP:	NIP:

Pemerintah Desa, dan atau BUM Desa dengan mengikut sertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pihak ke tiga wajib mendayagunakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaanya kepada Desa dan/atau kerja sama antar- Desa

Untuk mewujudkan Pembangunan kawasan perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pemerintah Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti peraturan tersebut dengan membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Merangin serta menetapkan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Merangin melalui Keputusan Bupati. Peraturan Bupati ini disusun untuk menegaskan pelaksanaan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Merangin sebagai bagian dari rencana Pembangunan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

PARAF KOORDINATOR	
TGL: 	KABAG: TGL: 
NIP.	NIP.

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 8

Penyusunan RPKP ini dilaksanakan di tengah-tengah pelaksanaan RPJMD 2013 – 2018. Namun demikian RPKP tetap dilaksanakan dan setiap OPD pada dokumen Rencana Kerja OPD setiap tahunnya dan tidak bergantung pada perubahan pimpinan OPD.


Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR .....

PARAF KOORDINATOR	
YGL:	KAB/KOTA:
	
NIP.:	NIP.: